12. Jenis Pelayanan : Pengajuan Surat Izin Penelitian/Riset

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Permendagri No.3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 3. PP No. 41 Tahun 2006 mengatur tentang perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Lembaga asing.
2	Persyaratan	Surat Pengantar dari perguruan tinggi
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas; 3. Subbagian Kepegawaian atau unit yang berwenang memproses surat izin penelitian/observasi; 4. Sekretaris Dinas atau pejabat yang berwenang menandatangani surat; 5. Surat izin diserahkan kepada pemohon.
4	Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
6	Produk Layanan	1. Surat izin penelitian; 2. Surat izin observasi (apabila dimohonkan)
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang pelayanan; 2. Meja pelayanan; 3. Kursi tamu; 4. Komputer/laptop; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan internet; 8. Aplikasi SRIKANDI;
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai administrasi perizinan penelitian; 2. Mampu melakukan verifikasi administrasi; 3. Mampu mengoperasikan aplikasi SRIKANDI; 4. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
9	Pengawas Internal	Supervisi oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Subbagian Kepegawaian sesuai kewenangannya.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Yang bersangkutan bisa datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menemui petugas yang melayani; 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang petugas
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten sesuai bidangnya; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat izin diterbitkan sesuai persyaratan yang telah

		ditetapkan; 4. Kerahasiaan data pemohon dijamin selama proses pelayanan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia CCTV; 2. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedianya satpam; 4. Tersedianya tempat parkir;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.